KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 12-a /UN16.15/D/FTI-2017
Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KEPALA LABOR JURUSAN SISTEM KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium perlu ditunjuk kepala labor pada Jurusan Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 877/XIII/A/Unand-2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA 042.01.2.400928/ 2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk/Mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Kepala Labor pada Jurusan Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;

Kedua : Kepala Labor dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2017;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 04 Januari 2017
Dekan,

Ahmad Syafruddin Indrapriyatna
NIP. 196307071991031003

Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
2. Wakil Dekan I dan II FTI Unand
3. Yang bersangkutan
4. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
Nomor : 12a/UN16.15/D/FTI/2017
Tanggal : 04 Januari 2017
Tentang : Penunjukan/Pengangkatan Kepala Labor pada Jurusan Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2017

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dody Ichwana Putra, MT	19861107 201504 1001	Kepala Labor Sistem Tertanam dan Robotika
2	Rahmi Eka Putri, MT	19840723 200812 2001	Kepala Labor Komputer dan Jaringan
3	Derisma, MT	19820419 201012 2001	Kepala Labor Sinyal dan Sistem
4	Tati Erlina, M.IT	19780414 200212 2003	Kepala Labor Digital Sistem dan Arsitektur Komputer

Dekan

Ahmad Syafruddin Indrapriyatna
NIP. 196307071991031003